

MINISTRY OF FORESTRY OF INDONESIA

POLICY OF THE MINISTRY OF FORESTRY ON NON-TIMBER FOREST PRODUCTS - HHBK

By:
Direktur Bina Perhutanan Sosial

Public Socialization of Permenhut No.P.21/Menhut-II/2009
December 2010

I. DEFINITION OF NON-TIMBER FOREST PRODUCTS (HHBK)

A. Definisi

- Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan (UU 41 tahun 1999), terdiri dari :
 - Hasil Nabati beserta turunannya: kayu, rotan, bambu, rerumputan, tanaman obat, jamur, getah-getahan, bagian atau yang dihasilkan tetumbuhan;
 - Hasil Hewani beserta turunannya: satwa liar dan hasil penangkarnya, satwa buru, satwa elok, serta bagian atau yang dihasilkan hewan hutan;
- Benda non hayati yang secara ekologi merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan organ hayati penyusun hutan: air, udara bersih dan sehat serta barang lain tetapi tidak termasuk barang tambang;
- Jasa yang diperoleh dari hutan: jasa wisata, keindahan dan keunikan, perburuan & jasa lainnya.
- Hasil hutan bukan kayu adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan kecuali kayu yang berasal dari hutan (Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007)


B. HHBK Commodity

Berdasarkan Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007 terdapat ± 565 komoditas HHBK yang digolongkan menjadi 2 yaitu:

1. Kelompok Hasil Tumbuhan dan Tanaman
 - A. Kelompok resin
 - B. Kelompok minyak atsiri
 - C. Kelompok minyak lemak, pati dan buah-buahan
 - D. Kelompok tannin, bahan pewarna dan getah
 - E. Kelompok tumbuhan obat dan tanaman hias
 - F. Kelompok palma dan bambu, Alkaloid dan lainnya
2. Kelompok hasil hewan
 - A. Hewan Buru
 - B. Hewan Hasil Penangkaran
 - C. Hasil Hewan


C. Kondisi yang diharapkan

1. Mengurangi ketergantungan pada hasil hutan kayu.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan dari HHBK serta menumbuhkan kesadaran memelihara kawasan hutan.
3. Meningkatkan devisa sektor kehutanan bukan kayu.
4. Terciptanya lapangan kerja baru disektor kehutanan yang berasal dari HHBK.
5. Optimalisasi pemanfaatan HHBK, yang meliputi jumlah, jenis, bentuk dan tahap pengolahan serta mutunya.
6. Peningkatan produksi HHBK sebesar 30% sd. tahun 2029.
7. Optimalisasi potensi daerah dalam pengembangan HHBK.
8. Terwujudnya regulasi mulai dari perencanaan sampai pasca panen yang menjamin pelaku usaha, para *stakeholder* dan masyarakat luas dalam pengembangan HHBK.
9. Tersedianya Manual Pengembangan HHBK bagi pelaku usaha, *stakeholder* dan masyarakat luas.



Bentuk Perijinan HHBK

INDIKATOR	PELAKU USAHA				
	Perorangan	Kelompok Tani	Lembaga Desa	Koperasi	BUMD/ BUMN /BUMS
Lokasi	Hutan Produksi	Hutan Lindung / Hutan produksi	Hutan Lindung / Hutan produksi	Hutan Produksi	Hutan Produksi
Pemberi Izin	Bupati	Bupati	Gubernur	Bupati (≤ 50 Ha) Menhut (>50Ha)	Bupati (≤ 50 Ha) Menhut (>50Ha)
Jangka Waktu	25 Tahun	35 Tahun	35 Tahun	25 Tahun	25 Tahun
Luas	< 10 Ha	Tidak dibatasi	Administrasi Desa	≤ 50 Ha (Bupati) >50Ha (Menhut)	≤ 50 Ha (Bupati) >50Ha (Menhut)
Bentuk Izin	IUPHHBK HA/HT	IUPHKM	Hak Pengelolaan Hutan Desa	IUPHHBK HA/HT	IUPHHBK HA/HT
Peraturan	P.36 / 2008	P.37 / 2007	P.49/2008	P.36 / 2008	P.36 / 2008



II. PENETAPAN HHBK UNGGULAN

Kriteria dan Indikator Penetapan Jenis HHBK Unggulan (P.21/Menhut-II/2009)

A. Dasar Pelaksanaan

1. Perpres No. 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal ada 11 jenis Komoditas HHBK.
2. Permenhut No. P.35/Menhut-II/2007 ttg Hasil Hutan Bukan Kayu sebanyak 565 jenis (Kelompok Nabati 490 jenis dan Kelompok Hewani 75 jenis)
3. Kementerian Kehutanan menetapkan 6 Jenis HHBK Unggulan antara lain Rotan, Bambu, Gaharu, Sutera Alam, Madu dan Nyamplung.

B. Metodologi Penetapan HHBK Unggulan

1. Aspek yang dinilai mencakup kriteria : Ekonomi, Biofisik dan lingkungan, Kelembagaan, Sosial dan Teknologi
2. Pembobotan kriteria
 - a. Ekonomi 35% (nilai perdagangan ekspor, nilai perdagangan lokal, potensi pasar internasional)
 - b. Biofisik dan lingkungan (15%)
 - c. Kelembagaan (20%)
 - d. Sosial (15%) dan
 - e. Teknologi (15%)
3. Berdasarkan *scoring* hasil penilaian maka ditentukan jenis komoditas unggulan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta lokasi sentra prioritas pengembangan.

III. PEMBENTUKAN KLASTER HHBK

Strategi Pengembangan HHBK (P.19/Menhut-II/2009)

A. Pendekatan Klaster HHBK

Pengembangan Klaster HHBK adalah upaya pemusatan dan optimalisasi daya saing komoditas HHBK mulai dari aspek produksi (*upstream industry*) sampai dengan pemasaran (*down stream industry*) baik berupa barang (*goods*) maupun jasa (*services*).

Upaya pembentukan paling tidak memerlukan waktu selama 5 tahun dengan 3 tahap :

- Tahap I (3 tahun pertama) persiapan infrastruktur
- Tahap II (tahun ke-4) tahapan produksi massal (*mass production*)
- Tahap III (tahun ke-5 dan seterusnya) kegiatan *creative production*


B. Manfaat

1. Mengkonsentrasikan inovasi produksi, manajemen dan pemasaran.
2. Mengintegrasikan proses produksi dan rantai suplai dalam peningkatan daya saing sisi suplai.
3. Mempertemukan mitra usaha dalam mekanisme transaksi yang menjamin keberlanjutan bisnis.
4. Memonitor efektivitas keterkaitan usaha di dalam kesatuan rantai nilai.
5. Membangun gugus pekerja berkualitas.
6. Membangun pemasaran yang efektif dalam rangka peningkatan daya saing sisi permintaan.
7. Mengefisienkan pelayanan finansial.
8. Mencegah praktek kecurangan usaha.

C. Sentra HHBK

1. Pengertian Sentra HHBK
Pusat Pengembangan HHBK mulai dari Sektor Hulu (Penanaman atau Bahan Baku), Sektor Tengah (Industri Pengolahan) sampai dengan Sektor Hilir (Industri Kreatif dan Pemasaran).
2. Sasaran (SK Dirjen RLPS No. SK.22/V-BPS/2010)
 - 6 Komoditi (Sutera, Rotan, Gaharu, Bambu, Lebah Madu dan Nyamplung)
 - 6 Wilayah (Kab. Cianjur, Katingan, Bangka Tengah, Bangli, Sumbawa dan Purworejo)
3. Strategi
 - a. Fasilitas Penetapan HHBK Unggulan (P.21/2009)
 - Koordinasi dan Sosialisasi HHBK Unggulan.
 - Pembentukan Tim Penetapan HHBK Unggulan (Bupati).
 - Penilaian dan Penetapan HHBK Unggulan.

- b. Penetapan Lokasi Sentra HHBK Unggulan
 - Survey lokasi sentra HHBK (lokasi penanaman – industri) oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati
 - Penetapan Sentra HHBK (Bupati atau Walikota/Gubernur/Menteri)
- c. Pembentukan Forum HHBK
 - Unsurnya : Instansi Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta/Pelaku Usaha, Asosiasi, Kelompok Tani, Perbankan dll)
 - Sifatnya Terbuka
 - Pejabat Penetapan Forum : Menteri, Gubernur atau Bupati
 - Kelengkapan Organisasi : Pengurus, AD/ART, Rencana Kerja
 - Fungsi : Solution Center



- E. Rekomendasi Kegiatan Pada Tiap Tahapan Pembentukan Kluster HHBK**
1. Tahapan Pra-kondisi
 - Membangun *leadership network* mulai dari kalangan pemerintah daerah, bisnis dan pendamping masyarakat petani.
 - Membangun kelembagaan kluster, dimulai dari penetapan *cluster manager* hingga pola kelembagaan kolaboratif.
 - Menata kembali aturan di tingkat pusat maupun di daerah agar tercipta lingkungan aturan yang tunggal, jelas, sederhana, mendukung dan bersifat insentif.
 - Pemetaan potensi dan sebaran HHBK.
 - Analisis investasi dan pendanaan pembangunan kluster.
 - Perumusan strategi pelayanan finansial usaha budidaya HHBK di dalam kluster.

2. Tahapan Inisiasi
 - Penguasaan rantai suplai dengan cara membangun jaringan pasokan.
 - Penguasaan rantai suplai dilakukan melalui registrasi petani, kelompok tani, koperasi dan pedagang lokal.
 - Pelayanan finansial dimaksimalkan antara lain dengan mewujudkan pelayanan perbankan bagi UKM melalui lembaga keuangan mikro.
 - Pelayanan pemasaran bagi petani, kelompok tani atau koperasi petani.
 - Pelatihan bidang budidaya tanaman, administrasi produksi, administrasi usaha.
 - Penyediaan penyuluh/pendamping usaha budidaya dan pemasaran HHBK.
 - Pembangunan sumber benih.
 - Perluasan budidaya tanaman.

3. Tahapan Peningkatan Produksi dan Pemasaran
 - Registrasi produksi dan *labeling*.
 - Peningkatan kualitas produk.
 - Sertifikasi standar produk.
 - Pelayanan penatausahaan HHBK.
 - Pemasaran dan pelayanan pemasaran.
 - Perbanyak unit usaha produktif.
4. Tahapan Peningkatan Ekonomi Industri HHBK
 - Pelayanan pembangunan industri primer.
 - Registrasi unit usaha industri primer.
 - Pelatihan kompetensi kerja industri hulu.
 - Standarisasi dan *labeling* produk olahan.
 - Diversifikasi produk HHBK.

- F. Peranan Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten)**
1. Regulasi, Secara prinsip diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing sehingga regulasi yang menghambat secara bertahap akan dideregulasi.
 2. Pembangunan *Pilot Project*, Pemerintah membangun unit HHBK secara langsung mulai dari produksi bahan baku sampai unit-unit industri pengolahannya.
 3. Penyediaan Sarana Prasarana (benih unggul, mesin pemroses, pupuk dll.)
 4. Penguatan Kelembagaan, antara lain: Penyiapan pedoman, Pelatihan Teknis, Pelatihan Manajerial, Studi Banding, Pertemuan-pertemuan, Pemasaran.
 5. Promosi, melalui : Aktivitas Penyuluhan, Penyebarluasan Informasi, Penguatan Jejaring Kerja.
 6. Monitoring dan Evaluasi

